BAB III

PENDAPAT IBNU QAYYIM AI-JAUZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN

A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

1. Riwayat Hidup Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin abu bakar bin Ayyub bin Sa'd bin Hariz bin Makki, Zainuddin az-Zura'i, kemudian ad-Dimasyqi al-Hanbali. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah dan gelarnya Syamsuddin.

Beliau masyhur dengan Ibnu Qayyim al-jauziyyah. Dimutlakkan padanya secara ringkas dengan nama Ibnu al-Qayyim, dan tidak benar dimutlakkan padanya dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Sebab pemimpin Madrasah al-Jauziyyah di Damaskus adalah ayahnya, Abu Bakar Ibnu Ayyub az-Zura'i, lalu keturunan dan anak cucunya setelah itu masyhur denganya. Kemudian salah satu dari mereka dipanggil dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Sedangkan al-Jauizi adalah *nisbat* kepada suatu tempat di Bashrah. Ada yang mengatakan, di*nisbat*kan kepada *al-jauz* (buah kelapa) dan jual belinya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lahir di Damaskus pada tanggal 7, bulan Shafar tahun 691 H / 4 Februari 1292 M. Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan, "kitab-kitab biografi bersepakat bahwa sejarah kelahirannya pada 691 H. Muridnya, ash-Shafadi menyebutkan kepastian hari dan bulannya, dengan menjelaskan bahwa kelahirannya pada tanggal 7 bulan Shafar dari tahun

tersebut. Pendapatnya ini diikuti oleh Ibnu Thagri Badri, *addawuri*, dan as-Suyuthi.

Ibnu Rajab al-Hanbali mengatakan, "Dia memiliki ibadah dan tahajjud, Shalat panjang hingga mencapai klimaksnya, beribadah, berdzikir, lahap dengan cinta, *inabah* (taubat), istighfar, butuh kepada Allah, tunduk kepadaNya, dan bersimpuh dihadapaNya di pintu ubudiyahNya. Dari kecilnya, seperti dilukiskan oleh Mustafa

al - Maragi dalam kitabnya al - Fath al - Mubin, sudah terkenal sebagai seorang yang sangat tabah dan tekun dalam menghadapi sesuatu masalah. Masyarakat pada masanya mengenalnya sebagai seorang alim yang taat, banyak salatnya dan sangat gemar membaca al - Quran. Diriwayatkan bahwa tiap - tiap selesai salat subuh, ia tetap duduk di atas sajadahnya mengerjakan zikir sampai terbit matahari. la adalah seorang alim yang rendah hati seperti dicatat oleh Syekh al - Maragi, sangat penyayang kepada sesama manusia dan mukanya selalu manis di hadapan sesamanya. Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam agama akan dapat dicapai. Seseorang yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah Swt hendaklah mempunyai. Cita – cita yang tinggi, karena citacita yang tinggi itu dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi – Nya.²

¹ Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, alih bahasa Ahmad Syaikhu, Biografi 60 Ulama Ahlussunnah,, Jakarta: Darul Haq, 2013, hlm. 921-924.

² Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 374.

Banyak keahlian Syekh pembela madzhab salaf ini. Di samping sebagai ahli usul fikih, ushuluddin dan ahli hadits, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa Arab, seorang sastrawan, juru dakwah kenamaan dan bicaranya sangat menarik dan memukau siapa yang mendengarnya. Ia juga mendalami berbagai cabang ilmu dari ulama - ulama kenamaan di Damaskus. Bahasa Arab ia dalami dari ahli - ahli bahasa Arab kenamaan, seperti Syekh Abu al - Fath dan al - Majd at - Tunisi. Di bidang fikih ia belajar dari Syekh al – Majd al - Harrani. Ilmu faraid ia pelajari dan dalami dari ayahnya Abu Bakar ibnu Ayyub dan ilmu usul - fikih ia dalami dari Syekh as – Safi

al - Hindi dan Syekh al - Islam Ibnu Taimiyah. Cabang - cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya ia pelajari dari Syekh at - Taqi Sulaiman, Syekh Abu Bakar ibnu Abdud - Daim dan Syekh al - Mut'im.

la sangat dekat dengan Syekh al - Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. la terkenal gigih dalam membela dan menyebarluaskan pemikiran - pemikiran gurunya itu. Ibnu Qayyim, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini. Dalam menyampaikan kebenaran yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya dari apa yang dialami oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan.³

.

³ *Ibid*.hlm. 374.

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersifat pembaharuan. Tak terkecuali dalam bidang Tasawuf. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menghendaki agar Tasawuf dikembalikan ke sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan as-sunnah dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ajaran-ajaran Tasawuf seharusnya memperkuat Syari'at dengan itu beroleh kesegaran dan penghayatan hakiki yang tumbuh dari kedalaman batin manusia.⁴

Gelora pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang tegas dengan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat, dapat dipahami apabila kita melihat situasi dan kondisi masyarakat dimana Ibn Qayyim al-Jauziyyah hidup. Di timur Hulaghu Khan datang mengobrak—abrik umat Islam dan dari barat kekuatan-kekuatan yang membentuk perang salib, sementara Aqidah dan pemikiran umat Islam dalam keadaan beku (*jumud*) dibalut oleh lumpur taklid, khurafat dan bid'ah.⁵

Pendapat yang ditimbulkan di zaman disintegrasi bahwa pintu Ijtihad telah ditutup dan diterima secara umum di zaman tersebut. Disamping itu, pengaruh tarekat-tarekat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Demikianlah kehidupan yang melanda orang Islam pada masa itu, penuh dengan bentrokan fisik dan perpecahan sesama mereka, disebabkan mereka menyimpang dari ajaran agama.

⁴ M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1996, Cet. I, hlm. 222.

⁵ *Ibid.*.hlm. 223.

Keadaan seperti ini membutuhkan terjadinya perubahan dan pembaharuan kesempatan seperti inilah yang paling tepat untuk mengajak dan mengarahkan bangsa kembali kepada ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong Ibn Qayyim al-Jauziyyah untuk menegakkan dakwah perdamaian, mempersatukan paham Aqidah dan Fiqh, membuang pertikaian sesama orang Islam serta membuka kembali pintu ijtihad dengan tetap atau selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as – sunnah.⁶

2. Guru-guru dan murid-murid Ibnu Qayyim al-jauziyyah

Adapun guru-gurunya Ibnu Qayyim Al — Jauziyyah adalah sebagai berikut:

- 1) Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al –Jauziyyah
- 2) Ibnu Abd ad-'Daim
- 3) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
- 4) Asy Syihab Al Abir
- 5) Ibnu Asy Syirazi
- 6) Al Majd Al Harrani
- 7) Ibnu Maktum
- 8) Al Kuhhali,
- 9) Al Baha' bin Asakir
- 10) Al Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al FadI bin Hamzah
- 11) Juga Syarafuddin bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam
- 12) Al Mutha'im

⁶ *Ibid*,.hlm. 225.

- 13) Fathimah binti Jauhar
- 14) Majduddin At Tunisi
- 15) Al Badar bin Jama'ah
- 16) Abu Al Fath Al Ba'labaki
- 17) Ash Shaf Al Hindi
- 18) Az Zamlakani
- 19) Ibnu Muflih dan
- 20) Al Mizzi.⁷

Adapun murid – murid Ibnu Qayyim Al - Jauziyyah adalah:

- 1) Al-Burhan bin Al Qayyim Al Jauzi, anaknya bernama Burhanuddin
- 2) Ibnu Katsir
- 3) Ibnu Rajab
- 4) Syarafuddin bin Al Qayyim, anaknya bernama Abdullah bin Muhammad
- 5) As Subki
- 6) Ali bin Abdulkafi bin Ali bin Tamam As Subki
- 7) Adz Dzahabi
- 8) Ibnu Abdulhadi
- 9) An Nablusi
- 10) Al Ghazi dan
- 11) Al Fairuz Abadi Al Muqri.⁸

 $^{^7}$ Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al – Salaf, op. cit,* hlm. 930. 8 *Ibid.* hlm. 931.

3. Karya – Karyanya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Adapun karya –karya Ibnu Qyyim al – Jauziyyah adalah sebagai berikut :

- Ijtima' Al Juyusy Al Islamiyah 'ala Ghazwil Mu'aththalah wa Al -Jahmiyah. Dicetak di India pada tahun 1314 Hijriyah, kemudian dicetak di Mesir pada tahun 1351 Hijriyah..
- Ahkam Ahli Adz Dzimmah. Dicetak dengan ditahqiq oleh Shubhi
 Ash Shalih dalam dua jilid.
- 3) Asma' Mu'allafat Ibni Taimiyah. Dicetak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin Al Munjid.
- 4) I'lam Al Mu'waqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Dicetak dengan empat jilid oleh Mathba'ah Al Muniriyah dan Mathba'ah As Sa'adah.
- Ighatsah Al Lahfan min Mashayid Asy Syaithan. Dicetak beberapa kali dalam dua jilid.
- 6) Ighatsah Al Lahfan fi Hukmi Thalaq Al Ghadhban. Dicetak dengan ditahqiq oleh Muhammad Jamaluddin Al Qasimi.
- 7) Badai' Al Fawaid. Dicetak di Mesir oleh Mathba'ah Al Muniriyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.
- 8) At Tibyan fi Aqsam Al Qur'an. Dicetak beberapa kali.
- 9) Tuhfah Al Maudud fi Ahkam Al Maulud. Dicetak beberapa kali dan dua di antaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul Hakim Syarafuddin Al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua adalah dengan ditahqiq Abdul Qadir Al –Arna'uth pada tahun 391 Hijriyah.

- 10) Tahdzib Mukhatashar Sunan Abi Dawud. Dicetak dengan Mukhtashar Al- Mundziri dan syarahnya Ma'alim As - Sunan karya Al – Khithabi dalam delapan jilid.
- 11) Jala' Al Ifham fi Shalah wa As Salam 'ala Khairil Anam.
- 12) Hadi Al Arwah ila Bilad Al Afrah. Dicetak di Mesir beberapa kali.
- 13) Hukmu Tarik Ash Shalah. Dicetak di Mesir beberapa kali.
- 14) Ad Da' wa Ad Dawa'. Dicetak dengan namaAI Jflivab Al Kafi liman Sa'ala 'am Ad Dawa' Asy Syafi.
- 15) Ar Risalah At Tabukiyah. Dicetak oleh Mathba'ah As Salafiyah di Mesir pada tahun 1347 Hijriyah.
- 16) Raudhatul Muhibbin wa Nuzhah Al Musytaqin. Pertama kali dicetak oleh Mathba'ah As Sa'adah di Mesir pada tahun 1375 Hijriyah.
- 17) Ar Ruh. Dicetak beberapa kali.
- 18) Zad Al Ma'adfi Hadyi Khairil Ibad. Dicetak beberapa kali dalam empat jilid dan akhir pencetaannya dalam lima jilid.
- 19) Syifa' Al 'Alil fi Masa'il Al-Qadha' wa Al Qadar wa Al Hikmah wa At Ta'lil. Dicetak dua kali.
- 20) Ath- Thib An Nabawi. Dicetak dua kali. Kitab ini merupakan nukilan dari kitab Zad Al - Ma'ad.
- 21) Thariq Al-Hijratain wa bab As Sa'adatain. Dicetak beberapa kali.
- 22) Ath Thuruq Al Hakimahfi As Siyasah Asy Syar'iyyah. Dicetak beberapa kali.

- 23) 'Iddah Ash Shabirin wa Dakhirah Asy Syakirin. Dicetak beberapa kali.
- 24) Al Furusiyah. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Al Furusiyah Asy Syar'iyyah.
- 25) Al Fawaid. Kitab ini lain dengan kitab Badai' Al Fawaid. Pertama kali dicetak di Mathba'ah Al Muniriyah.
- 26) Al Kafiyah Asy Syafiyah fi Al Intishar li Al Firqah An Najiyah.
 Dicetak beberapa kali. Kitab ini lebih terkenal dengan nama An Nuniyah
- 27) Al Kalam Ath Thayyib wa Al 'Amal Ash Shalih. Dicetak beberapa kali. Di Mesir dan India dengan nama Al Wabil Ash Shayyib min Al Kalam Alh Thayyib.
- 28) Madarij as Salikin baina Manazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in. Dicetak dua kali dalam tigajilid dengan nama ini. Kitab ini merupakan syarah kita Manazil As - Sairin karya Syaikhul Islam Al -Anshari.
- 29) Miftah Dar As Sa'addh wa Mansyur Wilayah Al Ilmi wa Al Iradah. Dicetak beberapa kali. Dalam kitab ini dibahas tentang ilmu dan keutamaannya, dibahas tentang hikmah Allah dalam membuat makhluk, hikmah adanya syariat, dibahas tentang ke-Nabian dan kebutuhan akan adanya Nabi.
- 30) Al Manar Al Muniffi Ash Shahih wa Adh Dha'if. Dicetak beberapa kali. Dan sekali dicetak dengan nama Al Manar.

31) Hidayah Al - Hiyari fi Ajwibah Al - Yahud wa An - Nashara. Dicetak beberapa kali.9

Beliau wafat pada malam kamis, 13 Rajab H waktu adzan Isya. dalam usia 60 tahun, semoga Allah merahmatinya. Beliau dishalatkan keesokan harinya setelah shalat Zhuhur di al-Jami' al Umawi, kemudian di Jami' Jarrah, dan manusia berdesak-desakan untuk melayat jenazahnya.

Ibnu Katsir mengatakan, "Jenazahnya disaksikan oleh penuh manusia, disaksikan para *qadi*, para tokoh, dan orang-orang shalih, baik dari kalangan khusus maupun umum. Orang-orang berdesak-desakan untuk bisa memikul kerandanya.

Beliau dimakamkan di Damaskus, di pekuburan al-Bab ash-Shaghir di sisi ibunya semoga Allah merahmati keduanya. Sebagian muridnya menyebutkan bahwa tidak lama sebelum kematiannya, dia bermimpi melihat Syaikh Taqiyyudin dan bertanya kepadanya tentang kedudukannya melebihi kedudukan para tokoh, kemudian mengatakan, 'Engkau sebentar lagi akan menyusul kami, tetapi engkau sekarang berada pada tingkatan Ibnu Khuzaimah Wallahu a'lam. 10

4. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Al-jauziyyah

Metode penulisannya memiliki ciri khas menonjol, diantaranya sebagian tulisan sependapat dengan gurunya, Ibnu Taimiyah, sedangkan sebagian lagi merupakan pendapat pribadi yang berbeda dari pendapat

⁹ *Ibid*, hlm. 933-934. ¹⁰ *Ibid* , hlm. 935.

gurunya.¹¹Ciri khas ini secara umum telah menjadi metode yang diikuti oleh para penganut aliran salafiyah.

Melalui penelitian, diperoleh beberapa aspek penting dari ciri khas tersebut, yaitu:

Pertama, menjadikan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan pendapat.

Kedua, mendahulukan pendapat para sahabat dari pada para ulama sesudahnya.

Ketiga, luas dan lengkap.

Keempat, kebebasan memilih pendapat paling kuat.

Kelima, penjelasan panjang tentang perbandingan pendapat.

Keenam, upaya memahami kelebihan syariat dan hikmah persyariatan.

Ketujuh, perhatian kepada ilat hukum dan alasan pengambilan dalil

Kedelapan, sensitifitas dan kepekaan terhadap perasaan masyarakat.

Kesembilan, daya tarik dalam metode penjelasan.

Kesepuluh, organisasi dan penyusunan kerangka yang baik.

Kesebelas, sangat jelas dalam ketawadhuan, permohonan, dan doa. 12

Ibnu Qayyim al - Jauziyah berbeda pandangan dengan ulama – ulama lainnya tentang urutan dasar istinbat hukum. Menurutnya, urutan dasar istinbat hukum seperti dikutip Abdul Fatah Idris dalam bukunya

¹² *Ibid*, hlm. xiii.

¹¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasatul Lahfan min Mashayidisy Syaithan*, alih bahasa Hawin Murtdho, Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: Al-Qowam, cet IV, 2011, hlm. xii.

yang berjudul, "Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al - Jauziyah" sebagai berikut¹³:

1) Nash (Al - Qur'an dan Sunnah)

Nash yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah. Menurutnya seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash. Apabila ia mendapatkan nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut. Untuk memperkuat pandangan tersebut Dayyim al-Jawziyyah mengemukakan bukti dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.(al ahzab ayat 36)¹⁵

Menurut Ibn Qayyim al - Jauziyyah, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak dibenarkan mengambil alternatif hukum yang lain sesudah Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum, dan

Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al - Jauziyah, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 39.

14 Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, Juz. I, hlm. 9.

¹³ Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode* Penetapan Hukum Ibnu Oayyim al - Jauziyah, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 39.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur' an, *Al Qur' an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1965, hlm. .675.

barang siapa mengambil alternarif lain, maka ia berada dalam kesesatan yang nyata.¹⁶

Ibnu Qayyim al - Jauziyyah mendahulukan teks - teks Hadis sebagai dasar atau sumber hukum daripada Ijma', ra'yu, maupun qiyas (analogi). Selanjutnya Ibnu Qayyim al - Jawziyyah menjelaskan posisi as — sunnah terhadap al - Qur'an yang menurutnya ada tiga fungsi yakni, As — sunnah menguatkan ketentuan - ketentuan yang ada dalam al - Qur'an, As — sunnah menjelaskan al - Qur'an dan sekaligus tafsir baginya; dan As - sunnah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum.¹⁷

2) Fatwa atau Ijma' Sahabat

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Saw.

Dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw.

18

Apabila ada fatwa para sahabat yang diketahui saling bertentangan, seorang mujtahid tidak boleh mengambil fatwa mereka untuk dijadikan sebagai dasar hukum, sebab fatwa mereka itu tidak bisa dikatakan ijma' sahabat lagi. Ibnu Qayyim al - Jauziyyah dalam menerapkan hukum selain di atas jarang menggunakan kata ijma' sesuai ungkapan - ungkapannya atau tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya¹⁹

¹⁸ Hudori Bek, *Tarikh Tasrik*, Beirut: Darul Al – Fikri, hlm. 54.

¹⁹ Abdul Fatah Idris, op. cit. hlm. 42.

¹⁶ Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, op. cit., hlm. 10.

¹⁷ *Ibid*, .hlm. 10.

3) Usaha Mengkompromikan Pendapat Sahabat yang Saling Bertentangan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Qur'an dan hadits. Apabila pendapat mereka tidak bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing - masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.²⁰ Mayoritas ulama mengakui fatwa Shahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan Salaf, dan fatwa-fatwa para Shahabat. Fatwa mereka lebih utama daripada fatwa ulama kontempoter.²¹ Karena fatwa para Shahabat lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul. Imam Asy-Syafi'i dalam gawl gadim seperti dikutip al-Baihaqi, mengatakan bahwa semua Shahabat berada di atas kita dalam hal kualitas keilmuan, ijtihad, wara', dan intelektualnya. Menurutnya pendapat mereka lebih mulia dan lebih utama daripada pendapat kita secara keseluruhan.²² Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah:

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ هَمْ جَنَّتِ تَجْرِى بَإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ هَمْ جَنَّتِ تَجْرِى تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا آبُدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

²⁰ Abdul Fatah Idris, *op. cit.*, hlm. 43.

²² *Ibid.*, hlm. 10.

²¹ Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, op. cit.hlm. 10.

Artinya:Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (Q.S At – Taubah:100)²³

4) Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Hadits mursal adalah hadits yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabiin.²⁴ Hadits dha'if, adalah hadis mardud, yaitu hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata al-dha'if, secara bahasa adalah lawan dari al-qawiy, yang berarti lemah.²⁵

5) Qiyas dalam Keadaan Darurat

Ketika tidak ditemukan pada nas, hadits atau salah satu diantaranya dan juga tidak ditemukan didalam atsar, hadits daif dan hadits mursal maka, sumber yang kelima yang dipakai adalah Qiyas ketika dalam keadaan darurat.²⁶

Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup setelah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur, dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka ragam. Semua itu adalah qiyas aqli, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa²⁷.

²⁶ Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in, op. cit.*, hlm. 26.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur' an, op. cit, hlm. 296.

²⁴ Abu Al Maira, *Mustalahul Hadits*, Jakarta: Darul Suudiyah, 1998, hlm. 12.

²⁵ *Ibid*, hlm. 16.

B. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan

Di dalam kitabnya yang berjudul *Zad al-Ma'ad* sebelum berbicara tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan ada sejumlah hadis yang beliau angkat, seperti tertulis dalam bukunya *Zad al-Ma'ad*.

Masalah persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah, ini juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah, karena menurut Imam Abu Hanifah dalam hal kebebasan wanita dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran terbukti bahwa menurut beliau seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta Qadhi untuk membatalkan perkawinan itu.²⁸

Sedangkan Ibnu Qayyim al–Jauziyyah dalam masalah persetujuan anak gadis dalam pernikahan dengan Gurunya sendiri yaitu Ibnu Taimiyyah yang sama – sama bermazhab Imam Hambali tidak sepakat. Karena Ibnu Taimiyyah dan Mazhab Hanabillah dalam al – Mugni Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari mazhab ini mengklaim, ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita itu senang atau

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al –Fiqh 'ala Al – Madzahibil Al – Kamsah*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al – Kaff, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hlm. 316.

tidak, dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri cendrung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju.²⁹

Menurut beliau, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah firman Allah dalam surat At – Talak ayat 4 yang berbunyi:

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (At – Talak ayat 4)³⁰

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa 'iddah seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Dasar pendapat ini sesuai dengan hadis fi'li Nabi Saw:

²⁹ *Ibid.*. hlm. 71

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *op cit*, hlm. 788. ³¹ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1413 H, juz 2, hlm.1038.

Artinya: Dari Aisyah R.A. berkata Rasulullah menikahiku pada saat aku berusia enam tahun dan membangun rumah tangga pada saat aku Sembilan tahun(H.R.Muslim)

Menurut Ibnu Qudamah, disamping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, hadis ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari AbuBakr (bapak atau wali) kepada Aisyah.

Adapun alasan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah dinukil melalui jalur shohih dari beliau dalam Ash – Shahihain bahwa Khansa' bintu Khidam dinikahkan oleh bapaknya, tetapi dia benci hal tersebut dan ketika itu dia sudah janda, maka dia mendatangi Rasulullah Saw. maka beliau menolak pernikahannya.³²

Dalam kitab – kitab As – Sunnah dari hadits Ibnu Abbas dikatakan:

Artinya: Menceritakan kepada kamiUsman bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad dari Ayyub dari Ibnu Abbas, bahwasanya pernah seorang wanita yang masih perawan mendatangi nabi Saw. lalu dia menceritakan kepada belaiu bahwa bapaknya menikahkannya dalam keadaan dia tidak senang, maka nabi Saw memberikan pilihan kepadanya.(H.R. Muslim)

Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Hadis ini diriwayatkan secara mursal bukan

³³ Abu Daud Sulaiman bin Al – Sanjastani, *Sunan Abu Daud*, Riyad: Maktabah Ma'arif,, hlm. 323.

³² Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt. hlm, 77.

karena adanya 'illat, melainkan memang memilik status musnad dan mursal. Bila mengikuti pendapat Fuqaha', bahwa menjadikan status hadis ini merupakan ziyadah (tambahan), maka orang yang menjadikan hadis tersebut muttasil jelas lebih didahulukan daripada yang menjadikannya berstatus mursal. ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam tradisi Hadis. Bila menilai Hadis tersebut mursal seperti sebagaian besar ahli Hadis, memang hadis tersebut benar-benar berstatus mursal. Akan tetapi didukung Hadist shahih lain, qiyas dan kaidah – kaidah syara.³⁴

Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Berdasarkan hadits diatas Ibnu Qoyyim Al – Jauziyyah berpendapat bahwa konsekunsi keputusan ini bahwa seorang perawan yang sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah dan dinikahkan kecuali dengan kiridhaannya. Ini pula yang sesuai dengan keputusan Rasulullah Saw. perintah beliau dan larangan beliau, kaedah – kaedah syariat belliau dan kemaslahatan umat beliau.³⁵

C. Landasan Hukum Pendapat Ibnu Qayyim Al - jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمروإذ نها سكوتها {رواه مسلم} Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan diminta izinya dan izinya itu adalah diamnya. (HR. Muslim)

³⁴ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad, op. cit, hlm.78.

³⁵ Ihid

³⁶ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Op. Cit*, hlm. 1036.

Hadist inilah yang menjadi landasan hukum dalam mengawinkan gadis menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, konsekuensi hukum ini bahwa seorang gadis yang sudah baligh tidak boleh dipaksa menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuanya.³⁷

Pendapat ini sesuai dengan ketetapan hukum Rasulullah karena beliau menetapkan untuk memberikan pilihan kepada gadis yang tidak setuju dengan pernikahanya. Di dalam *As-Sunan*, diriwayatkan dari hadist Ibnu Abbas

bahwa ada seorang anak gadis yang menemui Rasulullah dan mengadukan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya, namun dia tidak suka dan tidak setuju. Maka Rasulullah memberinya pilihan (antara menerima pernikahan tersebut atau membatalkanya).

Pendapat ini dinyatakan sesuai dengan perintah Rasulullah karena beliau bersabda, "Dan perempuan yang masih gadis dimintai izinya. " Ini adalah sebuah perintah yang dikuatkan dan ditegaskan, karena perintah ini diungkapkan dengan pola kalimat *al-khabar* (berita) yang menunjukkan kepastian dan tepatnya *al-mukhbar bihi* (sesuatu yang diberitakan). Dan prinsip dasar dalam perintah Rasulullah adalah menunjukkan arti wajib selama tidak ada ijmak (consensus) bahwa perintah tersebut menunjukkan arti selain wajib.

³⁸ Abu Daud Sulaiman bin Al – Sanjastani, *Sunan Abu Daud*, *op. cit.* hlm. 323.

³⁷ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad, op. cit, hlm.78.

Adapun kenapa pendapat ini sesuai dengan larangan Rasulullah adalah karena beliau bersabda, "perempuan yang masih gadis tidak boleh dinikahkan hingga dia dimintai izinya."

Hadist ini mengandung perintah sekaligus larangan dan penetapan memberikan pilihan kepada si gadis. Ini merupakan bentuk penetapan dan pengukuhan hukum masalah ini dengan metode yang paling tegas dan fasih.

Pendapat ini sesuai dengan konsep dan kaidah-kaidah syara' karena ayah seorang gadis yang sudah baligh, berakal, dan memiliki kedewasaan (arrusydu) sama sekali tidak boleh bertindak terhadap harta milik anak gadisnya tersebut sekecil apapun harta itu kecuali dengan persetujuan dan kerelaan anak gadisnya tersebut.

Si ayah juga tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya tersebut tanpa kerelaan si anak gadisnya tersebut. Jika begitu, lalu bagaimana si ayah dibolehkan 'memperbudak' si anak gadisnya tersebut dan mengeluarkan kemaluanya itu kepada lelaki yang diinginkan oleh si ayah, padahal anak gadis itu membenci bahkan lelaki yang ingin dikawinkan oleh ayahnya tersebut orang yang paling dibenci oleh anak gadis itu.³⁹

Meskipun begitu, si ayah tetap menikahkan anak gadisnya tersebut dengan lelaki yang diinginkan oleh si ayah secara paksa tanpa kerelaan dan persetujuan si anak gadisnya. Dia menjadikan anak gadisnya itu sebagai "tawanan" bagi sang lelaki. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah"

³⁹ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad, op. cit, hlm.78.

Artinya: Bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah wanita karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. (HR. At – tirmidzi)

Sudah diketahui bersama bahwa megeluarkan semua harta seorang wanita tanpa keridhaan darinya, itu lebih ringan baginya dari pada menikahkannya dengan orang yang bukan pilihannya tanpa ada keridhaan dari padanya. Sungguh telah berlaku batil orang yang mengatakan , Kalau wanita telah menetapkan calon yang sekufu (sepadan) lagi dia mencintainya dan ayahnya juga telah menentukan calon lain yang sekufu, maka yang menjadi patokan adalah penentuan ayahnya walaupun laki – laki itu dibenci oleh wanita dan jelek penapilannya. 41

Pendapat ini sesuaia dengan maslahat umat, karena tidak samar lagi bahwa kemaslahat dan kebaikan yang didapatkan oleh wanita ketika dia menikah dengan calon yang dia pilih lagi dia ridha, dimana terwujud tujuan – tujuan pernikahan untuknya. Akan terjadi sebaliknya kalau dia menikah dengan orang yang dia benci dan tidak dia sukai. Seandainya tidak ada hadist yang secara jelas menerangkan pendapat ini, niscaya qiyas yang sahih serta kaedah – kaedah syariat tidak menghendaki selain pendapat ini. *Wabillahi attaufiq.*⁴²

42 Ibid

⁴⁰ Al- Imam Al - Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At –Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al - Arabi al-Ilmiyyah, hlm. 170.

⁴¹ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad, op. cit, hlm.79.